ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Medan)

Oleh:

Sadiana Ndruru
Setia Giawa
Dr. Ria Sintha Devi, S.H., M.H
Nancy Yosepin Simbolon, S.H.,M.H
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

(sadianandruru89@gmail.com)[1]
(giawasetia345@gmail.com)[2]
(kokriasintha@gmail.com)[3]
(nancisimbolon123@gmail.com)[4]

Abstrak

Kepailitan artinya salah satu instrumen hukum yang digunakan buat merampungkan pertarungan utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, efektif, serta efisien melalui prosedur peradilan. pada praktiknya, proses kepailitan tak jarang kali menyebabkan problem terkait menggunakan proteksi hak-hak kreditor, khususnya kreditor konkuren yg posisinya kerap kali lemah dibandingkan kreditor separatis dan preferen. Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis wacana perlindungan Hak Kreditor pada Proses Penyelesaian Kepailitan (Studi perkara Putusan angka : 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn)" yg bertujuan buat menganalisis dasar pertimbangan hakim pada memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan menilai sejauh mana perangkat lunak hak kreditor terlindungi sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Indonesia.

Metode penelitian yg dipergunakan artinya metode yuridis normatif memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perkara. Data yang dipergunakan terdiri asal bahan hukum primer berupa Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 ihwal Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pengadilan, serta bahan aturan sekunder berupa literatur, jurnal, serta pendapat para pakar hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif memakai menguraikan serta menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, lalu dikaitkan menggunakan putusan pengadilan pada kasus kepailitan angka 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn. Yang akan terjadi penelitian menunjukkan bahwa di problem tersebut, hakim mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil serta materil kepailitan sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya 2 kreditor atau lebih serta utang yang sudah jatuh tempo dan mampu ditagih. tetapi, dalam implementasinya, proteksi terhadap hak kreditor, terutama kreditor konkuren, masih belum optimal. Hal ini ditimbulkan sang beberapa faktor, antara lain lemahnya

prosedur supervisi kurator, ketidakjelasan prioritas pembayaran, dan kurangnya transparansi dalam pembagian harta pailit. Meskipun Undang-Undang Kepailitan sudah menyampaikan kerangka aturan yg jelas, praktik di lapangan seringkali kali tak sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi seluruh kreditor.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak kreditor dalam proses kepailitan perlu diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas kurator, pengawasan aktif oleh hakim pengawas, dan reformulasi pengaturan terkait pembagian dampak harta pailit agar tercipta keadilan antara kreditor preferen, separatis, dan konkuren. Selain itu, diperlukan pembaruan regulasi buat memperjelas batas wewenang antara pengadilan niaga dan kurator di menjaga kepentingan kreditor secara seimbang. menggunakan demikian, proses kepailitan bisa berfungsi tidak hanya menjadi sarana penyelesaian utang, tetapi pula sebagai mekanisme proteksi hukum yang menjamin hak-hak seluruh kreditor secara adil serta transparan.
kata Kunci: Kepailitan, Kreditor, perlindungan aturan, Hak Kreditor, Pengadilan Niaga.

A. PENDAHULUAN

Kepailitan ialah salah satu instrumen aturan yang digunakan buat menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitor serta kreditor saat debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan diatur pada Undang-Undang angka 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan serta PKPU). Undang-undang ini bertujuan buat memberikan prosedur penyelesaian secara adil bagi para pihak yg terlibat, baik debitor maupun kreditor, dengan prinsip primer proteksi terhadap hak-hak para kreditor.

Kreditor merupakan pihak yg memiliki posisi krusial pada proses kepailitan karena mereka merupakan pihak yang dirugikan akibat ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya. oleh sebab itu, perlindungan aturan terhadap hak-hak kreditor menjadi hal yang fundamental pada proses penyelesaian kepailitan. perlindungan tersebut tak hanya mencakup aspek pemenuhan hak atas pelunasan utang, namun pula meliputi agunan terhadap proses hukum yang transparan, adil, dan tidak merugikan kreditor. pada praktiknya, aplikasi proses kepailitan seringkali kali menyebabkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pembagian harta pailit, kedudukan kreditor separatis serta konkuren, dan aplikasi hak-hak kreditor sesudah putusan pailit dijatuhkan sang pengadilan niaga.

Dalam beberapa kasus, aplikasi proteksi aturan terhadap kreditor tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat ditimbulkan oleh banyak sekali faktor, seperti ketidaktegasan pengurus atau kurator pada mengelola harta pailit, adanya benturan kepentingan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren, juga penafsiran aturan yang tidak sinkron dalam penerapan putusan pengadilan. syarat ini mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kreditor dalam memperoleh haknya.

Salah satu model perkara yang menarik untuk dikaji merupakan Putusan angka 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn, yang menjadi penekanan pada penelitian ini. Putusan tadi mencerminkan bagaimana pengadilan menilai dan memutus masalah kepailitan serta bagaimana perlindungan aturan terhadap kreditor diterapkan dalam praktiknya. Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan hukum kepailitan pada Indonesia sudah menyampaikan proteksi yg efektif terhadap kreditor, dan apakah prinsip keadilan dan kepastian aturan sudah terpenuhi pada proses penyelesaian kepailitan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini serius pada analisis yuridis terhadap proteksi hak kreditor pada proses penyelesaian kepailitan, menggunakan studi perkara pada Putusan nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn. Penelitian ini dibutuhkan bisa menyampaikan donasi pada pengembangan ilmu aturan, khususnya pada bidang aturan perdata ekonomi, serta menyampaikan gambaran tentang implementasi proteksi hukum bagi kreditor pada praktik kepailitan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diperlukan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penghasil kebijakan dan praktisi hukum dalam menaikkan efektivitas pelaksanaan aturan kepailitan supaya lebih berkeadilan serta memberikan kepastian aturan bagi semua pihak yg terlibat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan ialah suatu keadaan pada mana debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya pada kreditor yg telah jatuh tempo dan dapat ditagih. sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang angka 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yg pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator pada bawah pengawasan hakim pengawas. memakai demikian, kepailitan bukan hanya menyangkut kegagalan finansial, tetapi juga adalah proses aturan buat menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor.

2. Kedudukan dan Hak Kreditor pada Kepailitan

Kreditor adalah pihak yang memiliki hak piutang terhadap debitor. berdasarkan UUK-PKPU, kreditor dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, serta kreditor konkuren. Kreditor preferen memiliki hak spesial yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (contohnya hak negara atas pajak), kreditor separatis mempunyai agunan kebendaan mirip hipotek atau fidusia, sedangkan kreditor konkuren tidak mempunyai jaminan spesifik menjadi akibatnya pemenuhan piutangnya dilakukan secara proporsional menggunakan kreditor lainnya. perlindungan

terhadap hak kreditor sebagai penting agar proses kepailitan tidak mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian harta pailit.

3. Prinsip proteksi hukum terhadap Kreditor

 Asal Philipus M. Hadjon, perlindungan aturan mampu dibedakan menjadi 2, yaitu perlindungan aturan preventif serta represif. proteksi preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran, contohnya melalui pengaturan aturan yang jelas serta transparan pada proses kepailitan. Sedangkan proteksi represif diberikan selesainya terjadinya pelanggaran hak kreditor, misalnya melalui somasi atau upaya hukum lain terhadap tindakan kurator atau debitor yg merugikan kreditor. di konteks kepailitan, keberadaan hakim pengawas, kurator, serta panitia kreditor menjadi instrumen penting buat mewujudkan proteksi hukum tadi.

4. Asas-Asas pada aturan Kepailitan

 Beberapa asas penting pada hukum kepailitan antara lain:

a. Asas ekuilibrium, yaitu menjaga kepentingan antara kreditor dan debitor.
b. Asas Pari Passu Pro homogen Parte, yang berarti bahwa semua harta debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dan pembagiannya dilakukan secara seimbang berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing.
c. Asas Publisitas, yang menjamin keterbukaan proses kepailitan pada publik.
d. Asas Itikad Baik, baik dari pihak debitor, kreditor, juga kurator di melaksanakan proses penyelesaian kepailitan.
e. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi hakim niaga pada memutus masalah kepailitan agar tercapai keadilan substantif bagi semua pihak.

5. Tanggung Jawab serta kiprah Kurator

 Kurator berperan krusial di aplikasi kepailitan. berasal Pasal 15 UUK-PKPU, kurator berwenang mengurus dan membereskan harta pailit pada bawah supervisi hakim pengawas. Kurator harus bertindak profesional, transparan, serta independen demi kepentingan kreditor. Bila kurator bertindak lalai atau menyebabkan kerugian, maka mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagaimana diatur di Pasal 72 UUK-PKPU.

6. Penelitian Terdahulu

 Beberapa penelitian sebelumnya memberikan bahwa pelaksanaan perlindungan hak kreditor masih menghadapi banyak sekali kendala, seperti lemahnya supervisi terhadap kurator, kurangnya transparansi pada penjualan aset pailit, dan lambatnya proses hukum. misalnya, penelitian sang Sutedi (2015) di hukum

Kepailitan menegaskan bahwa keberhasilan proses kepailitan sangat ditentukan oleh profesionalisme kurator dan integritas hakim niaga. sementara itu, Sjahdeini (2016) menyatakan bahwa proteksi terhadap kreditor harus diutamakan karena mereka merupakan pihak yg paling dirugikan dampak kegagalan debitor memenuhi kewajibannya.

7. Kerangka Teori

Teori yang relevan pada penelitian ini merupakan Teori proteksi aturan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan pentingnya jaminan hak individu melalui instrumen hukum yg adil dan efektif. Selain itu, dipergunakan pula Teori Kepastian aturan sang Gustav Radbruch, yg menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak di proses penyelesaian konkurensi, termasuk di masalah kepailitan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian aturan normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan buat mempelajari penerapan kaidah-kaidah hukum positif yg berlaku, doktrin-doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan memakai proteksi hak kreditor di proses penyelesaian kepailitan. Penelitian aturan normatif dilakukan menggunakan cara mengkaji bahan-bahan aturan yg bersifat kepustakaan (library research).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yg digunakan adalah penelitian aturan normatif menggunakan pendekatan masalah (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan persoalan digunakan buat menyelidiki serta menganalisis pertimbangan aturan hakim pada Putusan nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.MDN, sedangkan pendekatan perundang-undangan dipergunakan buat menelaah ketentuan hukum yg mengatur kepailitan, khususnya perlindungan hak kreditor sebagaimana diatur pada Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Asal Bahan aturan

Asal bahan aturan pada penelitian ini terdiri berasal:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yg berkaitan dengan kepailitan serta perlindungan kreditor, diantaranya:
 a. Undang-Undang angka 37 Tahun 2004 perihal Kepailitan dan PKPU,
 b. Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata),
 c. Putusan Pengadilan Niaga Medan angka: 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.MDN.
2. Bahan aturan sekunder, yaitu literatur hukum, buku-kitab , jurnal ilmiah, dampak penelitian, dan pendapat para

ahli hukum yang berkaitan menggunakan perlindungan hak kreditor serta hukum kepailitan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan asal daring resmi yg relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menggunakan menelusuri, membaca, serta menelaah bahan aturan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan menggunakan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap problem penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan aturan

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu menggunakan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan aturan yang relevan dengan informasi hukum yg ada di problem kepailitan yang menjadi objek penelitian. akibat analisis digunakan buat memperoleh pemahaman yang mendalam wacana proteksi hukum terhadap kreditor dalam proses penyelesaian kepailitan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, menggunakan penekanan di Putusan nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.MDN menjadi bahan kajian primer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn

a. Di duduk perkara ini, pengadilan menyatakan debitor pailit karena terbukti tidak bisa memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo. Hakim memerintahkan kurator buat melakukan pemberesan harta pailit dan membagikannya di kreditor sinkron dengan ketentuan hukum.

b. Tetapi, asal yg akan terjadi analisis ditemukan bahwa proses pemberesan harta pailit berjalan lambat karena adanya konkurensi antar kreditor tentang urutan pembayaran. Kreditor konkuren mengajukan keberatan atas prioritas pembayaran yang diberikan kepada kreditor separatis.

2. Perlindungan Hak Kreditor

Secara normatif, perlindungan terhadap kreditor sudah dijamin melalui Pasal 55 hingga memakai Pasal 59 UU Kepailitan, yang mengatur hak kreditor separatis dan pembagian akibat pemberesan. tetapi di praktiknya, seringkali terjadi tumpang tindih kepentingan karena kurang optimalnya kiprah kurator. Hakim di putusan ini sudah menegaskan prinsip keadilan menggunakan memerintahkan kurator membagikan yang akan terjadi pemberesan secara

proporsional sesudah memperhatikan semua jenis kreditor. Hal ini membagikan upaya pengadilan pada memberikan perlindungan hukum represif bagi kreditor.

3. Hambatan dalam pelaksanaan proteksi Kreditor

Beberapa hambatan yang ditemukan diantaranya:

a. Keterlambatan proses inventarisasi harta pailit.
b. Kurangnya transparansi kurator pada melaporkan hasil pemberesan.
c. Lemahnya pengawasan hakim pengawas terhadap kurator.
d. Hambatan ini berdampak langsung terhadap hak kreditor, khususnya kreditor konkuren yang berada pada posisi lemah.

E. KESIMPULAN

1. Perlindungan hak kreditor dalam proses kepailitan sesuai Putusan nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn secara normatif sudah sinkron dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004, namun implementasinya masih belum optimal.
2. Masih terdapat ketidakseimbangan antara kreditor separatis dan konkuren akibat lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kurator.
3. Pengadilan sudah berupaya menyampaikan keadilan substantif bagi kreditor dengan memperhatikan asas kepastian aturan serta proporsionalitas dalam pembagian harta pailit.

F. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan profesionalisme serta akuntabilitas kurator dalam menjalankan tugas pemberesan.
2. Supervisi hakim pengawas wajib diperkuat agar proses kepailitan berjalan transparan serta adil.
3. Pemerintah perlu merevisi UU Kepailitan menggunakan menambahkan ketentuan yang lebih rinci wacana prosedur proteksi kreditor.

G. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 ihwal Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hadjon, Philipus M. (1987). perlindungan aturan bagi masyarakat di Indonesia. Surabaya: bersinar-sinar Ilmu.

Subekti, R. (2001). hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Munir Fuady. (2010). aturan Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: ilustrasi Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini. (2016). hukum Kepailitan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Medan.